



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISTANTO, sebagai Ketua YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Kutilang No. 2 Ds. Pedeslohor RT. 04 - RW. 01, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal – Jawa Tengah, sesuai yang tertuang dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal sesuai dengan Pasal 24 ayat 3, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Melawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta Cq
PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk CABANG TEGAL yang beralamat di Jl. Pancasila No. 42 Tegal, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. NOTARIS dan PPAT yaitu sdr YUNI ANDARYANTI, S.H.
beralamat di

Jl. Jend Sudirman No. 104, Gandasuli Kecamatan Brebes, Kab. Brebes.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Utsman, S.H. dan Alan Ega Prasstyia, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan. Raya lingkaran Pancurawis Karangjati Nomor 55 RT.006 RW.007 Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing tanggal 17 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala

Halaman 1 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Brebes yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes, Kab. Brebes, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 6 Januari 2021 Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Maret 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 30 Maret 2020 Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Tgl dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk meminta Pertanggung jawaban Terhadap PARA TERGUGAT Atas Perbuatan yang dapat dianggap Perbuatan Melawan Hukum.

Sebelum Membahas hal tersebut maka PENGGUGAT akan membahas mengenai Siapa PENGGUGAT tersebut Sbb:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum bernama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) merupakan Yayasan yang melakukan pembelaan hukum terhadap KONSUMEN;

2. Adapun yang disebut sebagai KONSUMEN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 nomor (2) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dan diperjelas dalam Perkara aquo disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 nomor (15). KONSUMEN adalah:

“pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain

Halaman 2 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan TERGUGAT yang melakukan pelanggaran di bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN.

4. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai organisasi yang selalu melakukan pembelaan terhadap KONSUMEN yang artinya “bila seseorang memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Pembiayaan atas tindakan atau Penggetrapan HUKUM atau ATURAN yang mengaturnya dapat merugikan dirinya maka Seseorang Tersebut dapat meminta Tolong Kepada YAPEKNAS melalui mekanisme PENGADUAN KONSUMEN.

Maka YAPEKNAS dalam menindak lanjuti atas Pengaduan Konsumen tersebut demi kepentingan hukum seseorang (Konsumen) dalam mengajukan gugatan ini tanpa Harus menggunakan KUASA dari Seseorang tersebut (KONSUMEN).

5. Bahwa Mekanisme LPKSM dalam Mengajukan GUGATAN dilarang menggunakan SURAT KUASA dari KONSUMEN tetapi melalui mekanisme PENGADUAN yang mana Sesuai aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Pasal 44 ayat 3 huruf (d) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 3 huruf (d) dan Pasal 7 disebutkan sbb “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen dan Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”. Artinya dalam Pengajuan GUGATAN PERDATA Pada Umumnya si PENGGUGAT menerima Surat Kuasa dari orang yang bersangkutan tetapi dalam GUGATAN

Halaman 3 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



ORGANISASI aquo adalah berdasarkan PENGADUAN atau temuan sehingga dalam Hal ini PENGGUGAT atas nama Kelembagaan meminta pertanggung jawaban kepada para PELAKU USAHA dalam menjalankan Bisnisnya supaya JUJUR, bertanggung jawab dan taat atas segala aturan (artinya yang diperkarakan bukan hutang piutangnya melainkan Penggunaan atau Pengetrapan Hukumnya yang mengaturnya).

6. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya BUKU HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi yang ke dua ditulis oleh M.Yahya Harahap, S.H. diterbitkan oleh Sinar Grafika disebutkan dalam halaman 192 – 193 pada Nomor 2 KONSEP GUGATAN LSM BERDASARKAN PEMBERIAN HAK OLEH UNDANG UNDANG.

LSM bertindak Mengajukan GUGATAN Bukan sebagai Pihak Yang mengalami KERUGIAN nyata, Dalam hal ini LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistim pemberian hak GUGATAN kepada ORGANISASI tertentu oleh Undang – undang diantaranya: Pasal 46 ayat (1) huruf (e) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 memberi hak GUGATAN kepada LSM yang bergerak di bidang Perlindungan Konsumen mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan “Kepentingan Perlindungan Konsumen” .

B. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO

Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga perlindungan konsumen yang merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen.

Lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh.

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) “ Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di



selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Sehubungan dalam PENGAWASAN terhadap Perilaku Lembaga Keuangan Perbankan ditemukan beberapa Kenakalan Kenakalan yang dilakukan oleh Perbankan diantaranya salah satu yang dijadikan pihak TERGUGAT oleh PENGGUGAT, untuk memperkuat TUNTUTAN PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN maka diperlukan suatu bukti tindakan Kenakalan para pihak TERGUGAT, oleh karena itu maka perlu adanya keluhan dari KONSUMEN yang di ajukan ke pihak YAPEKNAS (PENGGUGAT).

Atas dasar tersebut telah diterimanya PENGADUAN dari seseorang yang mengaku sebagai Nasabah TERGUGAT I yaitu Sdr : GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO, Mengaku sebagai DEBITUR TERGUGAT I dibuktikan dengan Nomor: Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2012 Nomor 139 yang dibuat oleh ny Hertanti Pindayani, S.H,M.H, dalam Hal ini dapat disebut sebagai Pihak KONSUMEN.

Dari hasil Pengaduan tersebut didapat beberapa keterangan dan Bukti yang dapat dianggap masuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 64 “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”. Maka Sehubungan Kasus aquo ditujukan pada pihak TERGUGAT.I yang tunduk dalam aturan dari pihak OJK maka SENKETA Tersebut masuk dalam Perkara Perlindungan Konsumen.

C. LEGALITAS PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT untuk dapat melakukan GUGATAN di PERADILAN UMUM maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 46 ayat 1 Huruf (c) sbb:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

Halaman 5 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

Maka PENGGUGAT melampirkan dan menunjukan sesuai aslinya sbb:

1. Bahwa untuk menunjukan PENGGUGAT merupakan Yayasan dan berbadan hukum maka dapat dibuktikan dan diperiksa melalui lampiran sbb::
 - 1). Fotokopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
 - 2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN
 - 3). Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Agus Miftah,S.H. tertulis dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) huruf (c)
 - 4). Secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN KONSUMEN Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama Tiga Tahun
2. Bahwa Untuk dapat mengetahui Apakah PENGGUGAT dalam Anggaran dasarnya mempunyai tujuan untuk melakukan perlindungan Konsumen atau tidak dpat dilihat dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT agus miftah,S.H. disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf (c) “ bahwa tujuan dari Organisasi ini adalah melakukan PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Halaman 6 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



3. Bahwa untuk dapat diketahui apakah PENGGUGAT telah melaksanakan Fungsi dan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya dapat diketahui berdasarkan Laporan Tahunan selama tigatahun oleh karena itu PENGGUGAT lampirkan Fotokopy hasil laporan Tahunan.

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa, dari hasil Pemeriksaan Baik bukti bukti dan Kronologi Kejadian dalam PENGADUAN KONSUMEN yang diterima melalui Kantor PENGGUGAT, diketahui banyak pelanggaran - pelanggaran atau Penyimpangan dalam pengetrapan hukum Sehingga Dapat menyebabkan Kerugian Bagi KONSUMEN yang mendapatkan Pinjaman dari TERGUGAT.I hal tersebut dapat diketahui dari:

1. Bahwa TERGUGAT.I dalam memberikan PINJAMAN KREDIT kepada Nasabah tidak adanya keterbukaan atau kejujuran dalam memberikan data informasi mengenai JUMLAH HUTANG POKOK yang harus di selesaikan oleh Nasabah. Seharusnya TERGUGAT.I dalam melayani Nasabahnya bila terjadi Keterlambatan Sebaiknya dalam memberikan Informasi kepada NASABAH Wajib di informasikan Kepada Nasabah.
2. Bahwa adanya SKMHT tertanggal 13 Oktober 2014 Nomor 28 yang diterima oleh TERGUGAT.II untuk segera membuat APHT No. 715/2014 yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2014 dan di daftarkan serta di buat kan SHT No.03008 tertanggal 15 Desember 2014 oleh TERGUGAT.III dari data tersebut Diketahui Jeda waktu dari Penandatanganan APHT sampai menjadi SHT terdapat jeda waktu yang melebihi Ketentuan dari Undang undang.

III. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa setelah mendengar dan mengetahui atas ditemukannya Fakta Fakta HUKUM yang dibuat tidak sesuai aturan HUKUM sehingga dapat diketahui bahwa dengan adanya FAKTA FAKTA PERBUATAN PARA PIHAK TERGUGAT yang telah dilakukan Terhadap KONSUMEN merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti:

1. Bahwa telah terbukti atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I dalam menangani Kredit bermasalah tidak pernah memberikan keterangan keterangan seperti:

Halaman 7 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berapa jumlah Sisa HUTANG POKOK yang sebenarnya harus di bayarkan.
- 2). Berapa Jumlah yang sebenarnya sudah terbayar sehingga dapat diketahui cocok atau tidak uang yang dibayarkan oleh KONSUMEN kepada Pelaku Usaha.

Sehubungan Hal tersebut telah diatur dalam:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam:
 - a. Pasal 4 huruf (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Pasal 7 huruf (b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 2). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan dalam
 - a. Pasal 2 huruf (a) transparansi; (b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
 - b. Pasal 4 ayat(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Halaman 8 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

c. Pasal 5 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

d. Pasal 8 ayat(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis.

e. Pasal 10 ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan te

Dari kedua aturan yang menyebutkan di masing masing pasalnya mengenai aturan yang mengatur PELAKU USAHA dalam menangani NASABAH sehingga bila NASABAH sedang mengalami kesulitan membayar angsuran maka dapat segera di tangani sehingga tidak terlalu lama.

Maka atas perbuatan TERGUGAT.I dengan tidak secara terbuka memberikan informasi yang benar maka dapat dikatakan TERGUGAT.I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa diketahui dengan adanya NASABAH terjadi keterlambatan pembayaran Angsuran bila mendapatkan pinjaman dari TERGUGAT.I bukan wajib di dekati dan diberi kemudahan tetapi yang terjadi dalam prakteknya TERGUGAT.I yang dilakukan oleh TERGUGAT.I kepada NASABAH sbb:

1). Mendingkan atau tidak ditagih lagi ditunggu sampai batas waktu 3 kali somasi atau pemberitahuan sehingga sudah terbukti untuk dilakukan lelang eksekusi Hak tanggungan.

2). Melakukan penekanan atau ancaman dengan akan dilakukan Penjualan asset melalui lelang.

Padahal menurut Buku Pengantar Hukum Dagang yang di tulis oleh Prof. Dr. Agus Sarjono, SH.,M.H. ; Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H.,MLI. ;



Rosewitha Irawaty, S.H.,MLI. Dan Togi Pangaribuan, S.H.,LLM. Bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia diterbitkan oleh PT.Raja Grafindo Persada di Jakarta dalam Tulisanya pada Halaman 5 pada pokok pembahasan mengenai HUKUM KONTRAK yang dalam penjabarannya disebutkan pada Halaman 20 Huruf E. Masalah Itikat Baik dan Keadaan Memaksa disebutkan “ dalam KUHPer mengatur mengenai Itikat Baik dalam Bagian yang membicarakan Perjanjian. Dikatakan bahwa Semua Perjanjian Harus dilaksanakan dengan itikat baik (te goeder trouw)” Maksudnya adalah bahwa cara melaksanakan Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Kepatutan dan Keadilan.

Maka berdasarkan hal Tersebut seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara mempersulit atau tidak adanya keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai Riwayat Pembayaran Angsuran kepada NASABAH dapat dianggap TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa TERGUGAT.II dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT untuk membuat APHT atas permohonan TERGUGAT.I untuk mengikat Semua Jaminan sebagai AGUNAN ternyata diketahui lebih dari 7(Tujuh) hari sehingga dapat dikatakan tidak sesuai Aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 2 yang berbunyi Sebagai berikut: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”.

Atas dasar pelanggaran dari ketentuan Perundang undangan tersebut maka APHT tersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM.

4. Bahwa Diketahui TERGUGAT.III dengan sengaja menerima dan melanjutkan proses pembuatan SHT walaupun sudah diketahui APHT di serahkan kepada TERGUGAT.III melanggar dalam ketentuan :
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 yang berbunyi Sebagai berikut:
 - a. Ayat 2 “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 10 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”.

- b. Ayat 3 “Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
 - c. Ayat 4 “Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- 2). Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) di sebutkan dalam Pasal 114 mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam :
- a. Ayat 1 disebutkan “Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan”
 - b. Ayat 2 disebutkan “Di daerah yang letak Kantor PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jauh dari Kantor Pertanahan dan menurut pendapat PPAT yang bersangkutan akan memerlukan biaya yang mahal untuk menyerahkan berkas tersebut dengan cara datang di Kantor Pertanahan, berkas tersebut dapat dikirim dengan Pos Tercepat selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau disampaikan melalui penerima Hak Tanggungan yang bersedia menyerahkannya kepada Kantor Pertanahan tanpa membebankan biaya penyampaian berkas



tersebut pada pemberi Hak Tanggungan” dari Undang undang sampai Peraturan yang mengatur mengenai proses pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan Sudah jelas menyatakan Wajib 7 Hari. Maka atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT.III dengan tidak mentaati peraturan dan Perundang undangan tersebut maka TERGUGAT.III dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga atas perbuatannya dapat mengakibatkan Sertifikat Hak tanggungan menjadi Batal Demi Hukum.

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan seperti apa yang telah PENGGUGAT Uraikan pada FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para TERGUGAT yang kesemuanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam:
 - 1). Pasal 1365 KUHPer : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
 - 2). Pasal 1366 KUHPer : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".
 - 3). Pasal 1367 ayat (3) KUHPer :“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” .

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

Halaman 12 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



1. Bahwa TERGUGAT I adalah Lembaga yang berbadan Hukum memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HUKUM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
2. Bahwa TERGUGAT.II dan TERGUGAT.III adalah sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
 - a. Kewajiban konstitusional TERGUGAT: Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
 - b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah."
 - c. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta.

VI. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

- a. Biaya pemberkasan persiapan GUGATAN Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Transportasi ke PN Tegal sampai putusan diperkirakan Rp 10.000.000,-

Halaman 13 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya pengeluaran Rp 15.000.000,-

VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan Pemenuhaha dalam aturan yang terdapat pada BUKU II EDISI 2007 MARI 2013 disebutkan dalam PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN halaman 65 Huruf P tertulis sbb GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM maka atas dasar tersebut PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk berkenan memeriksa dan memutuskan DEMI KEPENTINGAN PARA NASABAH yang melakukan PINJAMAN pada TERGUGAT.I sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat.I untuk mengeluarkan Kebijakan dalam melakukan Penyelesaian PIUTANG terhadap DEBITUR.
4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang tidak sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 2.
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk Membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dalam proses pendaftaran tidak sesuai dalam
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat 2.
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) Pasal 114 ayat 1 dan 2
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:
 - a. Biaya pemberkasan persiapan Gugatan Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PN Tegal sampai putusan diperkirakan Rp 10.000.000,-

Total biaya pengeluaran Rp 15.000.000,

Halaman 14 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Menyatakan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar semua Biaya yang timbul akibat terlaksanakannya perkara aquo.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyerahkan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Nebis in Idem

1. Bahwa : Gugatan yang diajukan Penggugat aquo apabila dicermati, ternyata memiliki kesamaan para pihak maupun permasalahannya dengan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Tgl yang juga diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tegal dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Tgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 5/Pdt/2018/PT.Smg dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2974 K/Pdt/2018.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Tegal 16/Pdt.G/2017/PN.Tgl yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI, amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Bahwa : Oleh karena gugatan Penggugat aquo sama dengan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Tgl yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat gugatan Penggugat aquo mengandung cacat formil nebis in idem,



MAKA: Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Bukan Sengketa Konsumen.

1. Bahwa: Penggugat selaku lembaga perlindungan konsumen dalam mengajukan gugatan aquo telah mendasarkan pada legal standing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, sehingga jelas gugatan yang diajukan Penggugat aquo dimaksudkan sebagai sengketa konsumen,
2. Bahwa: Gugatan yang diajukan Penggugat aquo didasarkan atas adanya pengaduan Gunawan Agung Supriyanto yang merupakan salah satu debitur Tergugat I dan tidak merepresentasikan keseluruhan konsumen atau debitur Tergugat I, dengan pokok permasalahan menurut Penggugat yaitu:
 - a. Penggugat telah menerima pengaduan dari Gunawan Agung Supriyanto yang mengaku sebagai Debitur Tergugat I, dimana Gunawan Agung Supriyanto tidak pernah memperoleh informasi mengenai jumlah hutang pokok yang harus diselesaikan, dengan demikian Tergugat I tidak terbuka dan jujur kepada para nasabahnya,
 - b. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.715/2014 tanggal 5 Nopember 2014 sebagai perjanjian pengikatan agunan milik Gunawan Agung Supriyanto oleh Tergugat II dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan-nya oleh Tergugat III cacat hukum, karena terdapat jeda waktu yang melebihi ketentuan dan undang-undang;
3. Bahwa: Permasalahan hukum-permasalahan hukum tersebut bersumber dari adanya hubungan utang piutang antara Tergugat I selaku kreditur dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku debitur, yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2012 Nomor 139 yang dibuat oleh atau di hadapan Ny. Hertanti Pindayani, SH., MH., Notaris di Tegal, sehingga karenanya secara yuridis perkara antara Penggugat dengan Tergugat I aquo tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen.

Halaman 16 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

MAKA:

Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas fobscuur libel

1. Bahwa:Di dalam gugatannya aquo Penggugat telah mengemukakan fakta-fakta yang menurut Penggugat adalah fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang tidak terbuka dan jujur dalam memberikan data informasi mengenai jumlah hutang pokok yang harus diselesaikan oleh nasabah serta fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan.

Di sisi lain, Penggugat juga berdalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM sebagaimana amanat konstitusi.

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian jelas membingungkan dan telah mencampuradukkan dua perkara yang berbeda yaitu perkara perdata dan perkara pelanggaran HAM, sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Maka Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan aquo.

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo berlandung di balik hak gugat (legal standing) yang diberikan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah untuk



kepentingan perlindungan konsumen secara umum, BUKAN untuk kepentingan konsumen tertentu dan Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama atau sebagai kuasa dari konsumen tertentu serta bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata;

2. Bahwa Namun demikian, ternyata Penggugat justru telah memosisikan diri layaknya sebagai kuasa dari Gunawan Agung Supriyanto yaitu debitur dari Tergugat I yang agunannya terancam akan dilelang karena kreditnya pada Tergugat I macet. Hal tersebut tercermin dari Posita gugatan Penggugat halaman 6-12 Romawi II angka 2 yang mendalihkan bahwa terdapat jeda waktu yang melebihi ketentuan dan undang-undang atas terbitnya SKMHT Nomor 28 tanggal 13 Oktober 2014, APHT No.715/2014 tanggal 5 November 2014, SHT No.03008 tanggal 15 Desember 2014 (akta-akta tersebut merupakan akta pengikatan agunan Gunawan Agung Supriyanto untuk menjamin hutang Gunawan Agung Supriyanto kepada Tergugat I) selanjutnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan akta-akta tersebut, sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (vide petitum angka 4)
- b. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan (vide petitum angka 5).

3. Bahwa Formulasi gugatan Penggugat dengan petitum-petitum yang demikian jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah bertindak seolah-olah sebagai kuasa dari Gunawan Agung Supriyanto dan tidak bertindak untuk kepentingan perlindungan konsumen, apalagi sebagaimana eksepsi Tergugat I di atas, perkara aquo secara yuridis bukan merupakan sengketa konsumen. Maka Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, nyata-nyata Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya gugatannya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa :apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini menyampaikan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa :hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara ;

Halaman 18 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa : Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa : Oleh karena gugatan aquo diajukan Penggugat atas adanya pengaduan dari debitur Tergugat I yaitu Gunawan Agung Supriyanto dan petitum yang diajukan juga untuk kepentingan Gunawan Agung Supriyanto, maka guna mendudukkan persoalan aquo pada permasalahan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut:
5. Bahwa : Tergugat I telah memberikan kredit kepada Gunawan Agung Supriyanto dan istrinya yang menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang, sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit (tanggung renteng/hoofdelijk) sebesar pokok Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut bunga dan kewajiban- kewajiban lain yang timbul sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2012 Nomor 139 yang dibuat oleh atau di hadapan Ny. Hertanti Pindayani, SH., MH., Notaris di Tegal.
6. Bahwa : untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, Gunawan Agung Supriyanto selaku debitur telah menyerahkan agunan berupa 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan bukti kepemilikan yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes atas nama Mohamad Khofif,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1606/Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes atas nama Mohamad Khofif,
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1599/Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes atas nama Mohamad Khofif.Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah diikat Hak Tanggungan sesuai SHT Nomor 02444/2017 atas dasar APHT Nomor 520/2017 tanggal 16 Agustus 2017. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1606 dan Nomor 1599 yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebestelah telah diikat Hak Tanggungan sesuai SHT Nomor 03008/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas dasar APHT Nomor 715/2014 tanggal 5 Nopember 2014.

Halaman 19 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas terbitnya SHT-SHT tersebut menunjukkan bahwa pengikatan Hak Tanggungan terhadap agunan kredit-agunan kredit di atas sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan konsekuensi yuridis apabila Gunawan Agung Supriyanto cidera janji terhadap perjanjian kredit, maka Tergugat I BERHAK melakukan penjualan melalui lelang atas agunan-agunan kredit tersebut dan mengambil pelunasan hutang Gunawan Agung Supriyanto dari hasil penjualan lelang agunan tersebut.

7. Bahwa : Hak Tergugat I untuk melakukan lelang eksekusi terhadap agunan-agunan kredit tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6.

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Pasal 20 ayat (1)

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titik eksekutoria/ yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya

8. Bahwa: Hak Tergugat I tersebut juga telah disepakati di dalam APHT Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,

Halaman 20 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas dan,
- f. Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".

Dengan demikian posita gugatan Penggugat angka 2 halaman 8, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penekanan atau ancaman akan melakukan penjualan asset melalui lelang, jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali, karena Tergugat I dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit berdasar Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT, sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas.

9. Bahwa: Tergugat I menolak dengan tegas fakta-fakta hukum dan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat pada angka Romawi III dan Romawi IV surat gugatannya yang pada intinya mengemukakan bahwa Tergugat I dalam menangani kredit bermasalah tidak pernah memberikan keterangan terkait berapa jumlah sisa hutang pokok yang seharusnya dibayarkan, berapa jumlah sebenarnya yang sudah dibayarkan sehingga telah bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/Pojk.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
10. Bahwa: Fakta-fakta hukum dan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali serta mengada-ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan sudah selayaknya dikesampingkan.
Dalam perjalanan kreditnya Gunawan Agung Supriyanto telah cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, sehingga

Halaman 21 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



kreditnya macet dan karenanya Tergugat I berikan peringatan-peringatan yaitu:

- a. Surat Peringatan I No. B. 278/KC-VIII/ADK/01/2018 tanggal 19 Januari 2018,
- b. Surat Peringatan II No. B. 615/KC-VIII/ADK/02/2018 tanggal 12 Februari 2018,
- c. Surat Peringatan III No. B. 852/KC-VIII/ADK/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

Dalam Surat Peringatan -Surat Peringatan tersebut di atas Tergugat I telah menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan Gunawan Agung Supriyanto kepada Tergugat I, dimana posisi tanggal 23 Februari 2018 adalah :

Tunggakan Pokok : Rp. 276.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 102.173.656,-

Pinalty dll : Rp. 3.552.749,-

Dengan demikian dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I tidak pernah memberitahukan sisa hutang debitur dan mendiamkan debitur yang terlambat melakukan pembayaran sangat tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga dalil Penggugat yang demikian patut untuk dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa: Sesuai data yuridis yang terdapat dalam SHM No.1599 dan SHM No.1606, baliknama kepemilikan atas SHM-SHM agunan kredit semula atas nama Mohamad Khofif menjadi atas nama Gunawan Agung Supriyanto adalah pada tanggal 17 Oktober 2014 atas dasar Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 2014 No. 513 dan No.514/2014 yang dibuat oleh atau di hadapan Yuni Andaryanti, S. Fl., PPAT/Notaris di Kabupaten Brebes.

SHM-SHM tersebut selanjutnya diikat Flak Tanggungan dengan pembuatan APHT Nomor 715/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Yuni Andaryanti, S. Fl., PPAT/Notaris di Kabupaten Brebes.

Mengingat pada saat akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan SHM-SHM di atas belum selesai proses baliknamanya di BPN setempat, maka Gunawan Agung Supriyanto telah memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 28 kepada Tergugat I untuk menandatangani APHT di

Halaman 22 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



atas yang selanjutnya atas dasar APHT tersebut diterbitkan SHT Nomor 03008 tertanggal 15 Desember 2014 oleh Tergugat III.

12. Bahwa: Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Romawi II angka 2 jo romawi III angka 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa terdapat jeda waktu dari penandatanganan APHT sampai dengan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan yang melebihi ketentuan dari Undang-Undang (lebih dari 7 hari kerja)

Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali serta menunjukkan pemahaman Penggugat yang dangkal terhadap UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, khususnya dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Ayat(4) tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

Selanjutnya dalam PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, pasal 13 ayat (4), disebutkan bahwa :

Agar pembuatan buku tanah Hak Tanggungan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum, ayat ini menetapkan satu tanggal yang pasti sebagai tanggal buku tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat jelas batas waktu penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan adalah 7 hari dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan-persyaratan, bukan dihitung

Halaman 23 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



dari tanggal penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana presepsi Penggugat.

Dengan diterbitkannya SHT oleh Tergugat III tersebut, menunjukkan bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas SHM-SHM di atas sudah sesuai dengan UUHT sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa: Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka Romawi V yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I adalah Lembaga yang berbadan hukum memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum, sehingga perbuatan Para Tergugat termasuk kealpaan dalam memenuhi kewajiban hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Tergugat I sebagai Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, dalam proses pemberian kredit sampai dengan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit, bahkan sampai dengan penerbitan surat peringatan sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang



Penggugat tujuan kepada Tergugat I adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan.

14. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian :
 - a. Biaya pemberkasan persiapan gugatan Rp.5.000.000,-
 - b. Biaya transportasi ke PN Tegal sampai putusan diperkirakan Rp.10.000.000,-

Tuntutan Penggugat yang demikian jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga patut dikesampingkan.

Nampak nyata dalam perkara aquo Penggugat hanya mencari-cari permasalahan yang tidak jelas sambil berspekulasi mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi yang tidak dapat diterima akal sehat.

Perincian biaya-biaya yang disampaikan Penggugat di atas sama sekali tidak ada dasarnya dan gugatan aquo terkesan hanya sebagai upaya untuk mendapatkan uang dengan cara spekulasi tanpa keluar modal, sehingga semakin menegaskan bahwa gugatan aquo bukan untuk kepentingan perlindungan konsumen sesuai amanat undang-undang.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat aquo sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan mengada-ada, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar molak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Penggugat, Tergugat II telah menyerahkan Jawaban sebagai berikut:

Dengan ini kami selaku kuasa hukum TERGUGAT II mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa pokok permasalahan a quo berawal dari adanya hubungan hukum berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH selaku Notaris Kota Tegal



antara GUNA WAN AGUNG SUPRIYANTO selaku debitur dengan Tergugat I selaku kreditur dengan jaminan/aguna berupa:

- 1) Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor: 002/Kemiriamba/2010.
- 2) Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor : 858/1997.
- 3) Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, dapat Tergugat II berikan tanggapan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat a quo apabila dicermati dan dikaji nyata-nyata memiliki kesamaan baik para pihak maupun obyek sengketa/permasalahannya dengan perkara perdata Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tgl yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Tegal yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 590/PDT/2019/PT SMG tanggal 10 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN.Tgl tanggal 05 September 2019.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 590/PDT/2019/PT SMG tanggal 10 Desember 2019 amarnya berbunyi:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 26 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tegai Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tgl. tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN. Tgl. tanggal 05 September 2019 amarnya berbunyi:

Mengadili

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.309.000,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo sama dengan perkara perdata Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tgl yang telah berkuat hukum tetap sehingga gugatan Penggugat a quo mengandung cacat formil nebis in idem ;

c. Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil nebis in idem yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo :

a. Hubungan hukum antara GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Tegal selaku Kreditur adalah hubungan hukum hutang piutang yang dalam perjalanannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk terhadap upaya paksa dalam proses eksekusi obyek jaminan berupa hak tanggungan sebagai akibat wanprestasi adalah tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011,

Halaman 27 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa “ hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Oleh sebab itu, mengingat pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah bukan merupakan sengketa konsumen namun hubungan hukum utang piutang, maka atas gugatan yang demikian sangat patut untuk di TOLAK setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa apa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen, apakah Penggugat yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional(YAPEKNAS) dapat bertindak untuk dan atas nama GUNAWAN AGUNG Supriyanto selaku konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang menurutnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian.Hak gugat organisasi yang dimiliki oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional(YAPEKNAS) adalah terbatas pada sengketa konsumen sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terhadap perkara yang tidak termasuk sengketa konsumen tidak dapat menggunakan hak gugat organisasi yang dimiliki sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;
- d. Bahwa terhadap perkara yang tidak termasuk dalam sengketa konsumen, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan hukum Gunawan Agung Supriyanto haruslah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang bernama secara umum, termasuk dan tidak terbatas adanya surat kuasa khusus untuk itu, yang ternyata dalam perkara a quo telah tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;
- e. Bahwa dalam perkara a quo, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) yang menjadi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hak gugat organisasi;
- f. Bahwa kedudukan hukum Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo, dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim harus mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut;

Dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a



quo dan juga karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan ;

3. Eksepsi Disqualificatoire (Pihak Yang Mengajukan Gugatan Tidak Berhak / Tidak Memiliki Kapasitas dan Juga Tidak Memiliki Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan).

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut bukanlah seorang yang berwenang dalam gugatan a quo dalam hal kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yang dinyatakan dalam gugatan a quo sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) yang diwakili oleh ISTANTO, jelas tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo atau dalam hal ini cacat diskualifikasi in person.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah tentang adanya sengketa yang terjadi antara Debitur dengan Kreditur yang terkait dengan hubungan hukum hutang piutang (pinjam meminjam) sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata, yang berarti merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) BUKAN merupakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi bukan merupakan sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen melainkan merupakan sengketa keperdataan, maka yang dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mewakili Debitur dalam beracara di Pengadilan adalah harus seorang ADVOKAT sesuai ketentuan yang diatur pada Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- d. Hubungan hukum antara GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Tegal selaku Kreditur (Tergugat I) adalah hubungan hukum hutang piutang yang dalam perjalanannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Gunawan Agung Supriyanto dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk terhadap upaya paksa dalam proses eksekusi obyek jaminan berupa hak tanggungan sebagai akibat wanprestasi adalah tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen



sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- e. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa “ hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Oleh sebab itu, mengingat pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah bukan merupakan sengketa konsumen namun hubungan hukum
- f. Bahwa PENGGUGAT jelas telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 46 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai Legal Standing PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo karena Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberikan hak oleh Undang-Undang hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai legal standing mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 144), bukan atas nama individu/perorangan (dalam gugatan a quo Penggugat mengajukan gugatan atas tidak atas dasar pengaduan dari kepentingan individu dan bukan sekelompok orang/perkumpulan).
- g. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Kuasa dari konsumen (Gunawan Agung Supriyanto) guna bertindak untuk dan atas nama Gunawan Agung Supriyanto dalam mengajukan gugatan di peradilan umum.
- h. Bahwa dalam Pasal 48 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45. Bahwa perkara a quo adalah bukan perkara sengketa konsumen tetapi perkara keperdataan biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat bukanlah debitur dari Tergugat I (yang merupakan Debitur dari Tergugat I adalah Gunawan Agung Supriyanto) dan bukanlah konsumen dari Tergugat I.

Halaman 30 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



j. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki dasar untuk menggugat Tergugat II dengan mengatas namakan konsumen yang tidak jelas, lengkap dan rinci siapa nama konsumen yang pengaduan kepada Penggugat sebagai dasar untuk menggugat Para Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara aquo.

Dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo dan juga karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

4. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas),

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) serta Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (fetelik ground) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

2. Batas-Batas Objek Sengketa Tidak Disebutkan.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap obyek sengketa tidak mencantumkan batas-batas hal ini jelas-jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel.

2. Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa, harus dinyatakan obscuur libel sebagaimana dinyatakan dalam :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159/K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : “ gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima “.

b. Putusan MA no. 1149/K/Sip/1975 yang menyatakan : “ Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanahsengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakana gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;



5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
- Kurang Pihak karena tidak menyertakan Gunawan Agung Supriyanto selaku pihak dalam perkara a quo.
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah kurang pihak karena Penggugat dalam sura gugatannya Gunawan Agung Supriyanto selaku pihak dalam perkara aquo;
 - b. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang mendapat pengaduan kepada Penggugat selaku salah satu Debitur dari Tergugat I. Namun demikian dalam perkara ini, Penggugat adalah satu - satunya pihak yang mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan mendasarkan gugatannya atas pengaduan yang diajukan dengan menyebutkan GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I.
 - c. Sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum, apabila Gunawan Agung Supriyanto bermaksud melakukan gugatan terhadap Tergugat II, maka Gunawan Agung Supriyanto harus bertindak langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam mengajukan gugatan terkait Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh N Y. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH selaku Notaris Kota Tegal yang ditandatangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki landasan untuk menggugat Tergugat II dengan mengatas namakan Junnaini.
 - d. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya Gunawan Agung Supriyanto tersebut, maka gugatan ini menjadi kurang pihak dan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh oleh karenanya gugatan ini menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - e. Bahwa Gunawan Agung Supriyanto perlu dijadikan pihak dalam perkara a quo, agar yang bersangkutan dapat membuat terang perkara, selain itu Junnaini sangat erat kaitannya dengan hubungan keperdataan dalam perkara a quo sehingga dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Junnaini.
 - f. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya Gunawan Agung Supriyanto sebagai pihak maka para pihak tersebut tidak dapat mempertahankan haknya serta tidak dapat tunduk pada putusan dalam perkara a quo ;
 - Kurang Pihak karena tidak menyertakan Notaris NY.HERTANTI PINDAYANI, S.H.,M.H selaku Notaris Kota Tegal selaku pembuat Akta

Halaman 32 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 sebagai pihak dalam perkara a quo.

- a. Bahwa dalam Petitum Penggugat yang meminta pembatalan terhadap Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) seharusnya Penggugat juga memasukkan Notaris (in casu NY. Hertanti Pindayani, S.H.,M.H selaku pembuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012) sebagai Tergugat II.
- b. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya Notaris NY.Hertanti Pindayani, SH.MH selaku pembuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 sebagai pihak maka para pihak tersebut tidak dapat mempertahankan haknya serta tidak dapat tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka gugat Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kurang pihak dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi sepanjang menyangkut Pokok Perkara agar dianggap tercantum kembali disini;
2. Bahwa setiap dan segala dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam bagian eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar dapat termasuk pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



- a. Bahwa setiap dan segala dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam bagian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II.
- b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat bukan merupakan pihak yang berwenang sebagai pihak dalam mengajukan Gugatan, karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Penggugat juga bukan merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat II. Apabila dalam perkara a quo yang dimaksud oleh Penggugat mewakili Gunawan Agung Supriyanto, maka Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo. Penggugat belum mendapatkan surat kuasa dari Gunawan Agung Supriyanto untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, selain itu Penggugat bukan merupakan seorang Advokat yang diperbolehkan secara undang - undang untuk mewakili seseorang beracara dimuka Pengadilan.
- c. Bahwa antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012) yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.
- d. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 tersebut, hingga saat ini Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur dari Tergugat I telah memperoleh fasilitas kredit ivestasi dari Tergugat I sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Gunawan Agung Supriyanto terhadap Tergugat I, Gunawan Agung Supriyanto telah menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat I berupa sebagai berikut:
 1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor : 002/Kemiriamba/2010.
 2. Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter



persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.

3. Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.

(selanjutnya disebut jaminan/agunan).

f. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 dan ketentuan hukum penjaminan sesuai UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut telah dilakukan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 71/2014 tertanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II secara yuridis sempurna sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT) yaitu Sertifikat Hak Tanggungan No. 03008/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Tergugat III.

g. Bahwa hubungan hukum antara Gunawan Agung Supriyanto dengan Tergugat I timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris NY. Hertanti Pindayani, SH.MH

h. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH., Gunawan Agung Supriyanto sebagai Debitur memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 akan dipasang Hak Tanggung Pertama Nyata atas obyek jaminan/agunan milik Gunawan Agung Supriyanto yang berupa :

1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor : 002/Kemiriamba/2010.



2. Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.
 3. Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.
 - i. Bahwa fasilitas kredit investasi dari Gunawan Agung Supriyanto yang ada pada Tergugat I mengalami non performance (macet), sehingga Gunawan Agung Supriyanto telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal yang telah ditandatangani oleh Gunawan Agung Supriyanto dengan Tergugat I. Oleh karena Gunawan Agung Supriyanto tidak segera memenuhi kewajiban kepada Tergugat I, maka Tergugat I memberikan teguran/peringatan dan somasi kepada Gunawan Agung Supriyanto untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;
 - j. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan pemberian fasilitas kredit ivestasi kepada Gunawan Agung Supriyanto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun justru Gunawan Agung Supriyanto tetap saja tidak segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya dan kemudian malah mengadu kepada Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dengan tegas ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat dalam Posita I.A. Kedudukan Hukum Penggugat angka 1-6 halaman 2-3 dan posita B halaman 4 Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Perbuatan Tergugat yang

Halaman 36 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



melakukan pelanggaran hukum atas Hutang Piutang antara Debitur dengan Kreditur. Oleh karenanya Penggugat sebagai organisasi yang melakukan pembelaan terhadap “ setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakatm baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga-orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Adapun alasan penolakan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara gugatan a quo bukan masalah sengketa konsumen sebagaimana amanat UU No. 8 Tahun 1999 tetapi masalah hutang piutang yang diakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur sendiri, hal ini dikuatkan dengan dalil gugatan Penggugat pada point no. 2 halaman 2 yang mendalilkan gugatan a quo adalah perbuatan Para Tergugat yang melakukan pelanggaran hukum atas hutang piutang antara Debitur dengan Kreditur.
- b. Hubungan hukum antara Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Tegal (Tergugat I) selaku Kreditur adalah hubungan hukum hutang piutang yang dalam perjalanannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Gunawan Agung Supriyanto dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk terhadap upaya paksa dalam proses eksekusi obyek jaminan berupa hak tanggungan sebagai akibat wanprestasi adalah tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa “ hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Oleh sebab itu, mengingat pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah bukan merupakan sengketa konsumen namun hubungan hukum utang piutang, maka atas gugatan yang demikian sangat patut untuk di TOLAK setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa Penggugat selaku organisasi yang diberikan amanat oleh UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan pembelaan terhadap Konsumen Jelas Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional(YAPEKNAS) akan tetapi perkara a quo adalah bukan perkara

Halaman 37 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



konsumen tetapi merupakan perkara keperdataan biasa maka Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan guna membela kepentingan konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf (e) jo Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

- e. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan perkara a quo point B halaman 4 menyebutkan bahwa perkara a quo adalah perkara hutang piutang antara Debitur dengan Kreditur. Hubungan hukum antara Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Tegal (Tergugat I) selaku Kreditur adalah hubungan hukum hutang piutang yang dalam perjalanannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Gunawan Agung Supriyanto dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk terhadap upaya paksa dalam proses eksekusi obyek jaminan berupa hak tanggungan sebagai akibat wanprestasi adalah tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa “ hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Oleh sebab itu, mengingat pokok sengketa dalam gugatan a quo adalah bukan merupakan sengketa konsumen namun hubungan hukum utang piutang, maka atas gugatan yang demikian sangat patut untuk di TOLAK setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa karena perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi merupakan hubungan hukum hutang piutang antara Debitur dengan Kreditur yang mengakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan Debitur. Bahwa terhadap perkara yang tidak termasuk dalam sengketa konsumen, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan hukum GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO haruslah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang bernama secara umum, termasuk dan tidak terbatas adanya surat kuasa khusus untuk itu, yang ternyata dalam perkara a quo telah tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;



5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Huruf C. Legalitas Penggugat halaman 5 Gugatan dalam perkara a quo yang mendalilkan Penggugat mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan perkara a quo. Adapun alasan penolakan Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat selaku organisasi yang diberikan amanat oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan pembelaan terhadap konsumen, jelas- jelas Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) akan tetapi perkara a quo adalah bukan perkara konsumen tetapi merupakan perkara keperdataan biasa maka Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan guna membela kepentingan konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf (e) jo Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen
 - b. Bahwa oleh karena perkara a quo bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi merupakan hubungan hukum hutang piutang antara Debitur dengan Kreditur yang mengakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan Debitur. Bahwa terhadap perkara yang tidak termasuk dalam sengketa konsumen, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan hukum GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO haruslah dipenuhi syarat- syarat dan ketentuan yang bernama secara umum, termasuk dan tidak terbatas adanya surat kuasa khusus untuk itu, yang ternyata dalam perkara a quo telah tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;
 - c. Bahwa dalam perkara aquo, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) yang menjadi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hak gugat organisasi; Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam gugatan perkara a quo. Oleh karenanya Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat karena tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo;
6. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta hukum dalam gugatan Penggugat point II angka 2 halaman 6, Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat khususnya point II angka 2 halaman 6 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



- a. Bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Hal didasarkan atas alas hak yang sah yaitu :
- Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTIPINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.
- b. Bahwa proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II atas barang jaminan/Agunan dari Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas barang jaminan dari Guna Wan Agung Supriyanto selaku Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal, dalam pasal 15 yang memuat clausula yang mewajibkan Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur telah menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat I berupa sebagai berikut:
- Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas ± 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor : 002/Kemiriamba/2010.
 - Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.
 - Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/ Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter

Halaman 40 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997. Serta dikuatkan dengan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akta Peijanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.

- c. Bahwa atas terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan/agunan fasilitas kredit investasi sebagaimana dalam point b tersebut yang telah dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/ 2014 tertanggal 15 Desember 2014 oleh Tergugat III.
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat II sebagai PPAT yang membuat APHT atas jaminan/agunan milik Gunawan Agung Supriyanto selaku debitur dari Tergugat II tidak sesuai dengan aturan UU No, 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk membutikannya dalam proses persidangan perkara a quo ini.
- e. Bahwa atas Akta Pemberian Hak Tanggungan 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II atas barang jaminan Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur dari Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum penjaminan sesuai UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan demikian juga tindakan hukum dari Tergugat III dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/ 2014 tertanggal 15 Desember 2014 oleh Tergugat III sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan hukum yang berlaku bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang akan membatalkan Hak Tanggungan yang telah dilakukan pengikatan terhadap obyek agunan kredit dari GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I, karena proses pengikatan agunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang



memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ; -

7. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat point III angka 3 halaman 8, Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat khususnya point II angka 3. Adapun alasan penolakan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ; 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II selaku PPAT Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan aturan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yaitu :

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYAN1, SH.MH Notaris Kota Tegal.
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.
- Adanya Akta Jual Beli Nomor 513/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 antara MOHAMMAD KHOFIF selaku penjual dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku Pembeli yang dibuat oleh TERGUGAT II terhadap obyek jual beli berupa:
 - Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor : 002/Kemiriamba/2010.
- Adanya Akta Jual Beli Nomor 514/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 antara MOHAMMAD KHOFIF selaku penjual dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku Pembeli yang dibuat oleh TERGUGAT II terhadap obyek jual beli berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.

Halaman 42 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



- Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor : 858/1997.
 - Adanya jaminan/agunan kredit dari GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat II yang berupa obyek :
 - Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.
 - Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor : 858/1997.
2. Bahwa Penggugat yang mendalilkan atas keterlambatan Tergugat II dalam mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat haruslah membuktikan dalil tersebut nanti ketika dalam proses pembuktian dalam perkara a quo ini. Adapun alasan Tergugat II menolak dengan tegas posita no. 3 halaman 6 gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
- Penggugat dalam dalilnya didasarkan atas prasangka jelek atau sukhudon atas hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang telah kenal dan sering bermintra. Hal ini justru menunjukana bahwa Penggugat kurang profesional dalam memandang institusi Tergugat III selaku instansi yang memproses APHT Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III.
 - Bahwa Tergugat III sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam memproses APHT Nomor : 715/2014 tanggal 05 November

Halaman 43 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



2014 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III didasarkan atas aturan hukum yang berlaku bukan atas dasar kedekatan atau kenal dengan Tergugat II. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat II yang mengajukan APHT Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III didasarkan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Tergugat III sesuai dengan UU dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Bahwa dengan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 oleh Tergugat III atas pengajuan APHT Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang diajukan oleh Tergugat II, maka secara hukum semua tindakan atau perbuatan hukum Tergugat II adalah sah secara hukum dan APHT Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 oleh Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa tindakan Tergugat II adalah sah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat II bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
5. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II atas barang jaminan GUNA WAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum penjaminan sesuai UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan demikian juga tindakan hukum dari Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan hukum yang berlaku bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang akan membatalkan Hak Tanggungan yang telah dilakukan pengikatan terhadap obyek agunan kredit dari GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I, karena proses pengikatan agunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh



karenanya Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada; -

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita huruf III angka 3 halaman 8 dalam perkara a quo yang menyatakan APHT tersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM. Adapun alasan penolakan dari Tergugat II terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut antara lain :

1. Benar apa yang disampaikan Penggugat bahwa dalam aturan setelah proses pembebanan hak tanggungan telah dilakukan dan akta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat II telah ditandatangani kedua belah pihak maka untuk memenuhi syarat publisitas, APHT tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan nomor APHTnya. Namun, jika pendaftaran APHT menjadi Sertipikat Hak Tanggungan mengalami keterlambatan yang seharusnya didaftar selang waktu 7 (tujuh) hari sejak APHT tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak tetapi didaftarkan melebihi batas ketentuan tersebut maka Tergugat III (BPN) mewajibkan TERGUGAT II (PPAT) untuk membuat surat pernyataan keterlambatan dan berkas hak tanggungan tersebut bisa diterima dan tetap diproses dengan alasan dalam pasal tentang pendaftaran APHT menjadi SHT, jika tidak memenuhi ketentuan batas waktu pendaftarannya ke Tergugat III (BPN), APHT tersebut tetap sah dan tetap bisa didaftarkan.

2. Hal ini juga jelas tertuang dalam pasal 114 ayat (7) PMNA/KaBPN no. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) harus juga dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, walaupun pengiriman berkas oleh PPAT dilakukan sesudah waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan (2). Keterlambatan pendaftaran APHT tersebut tidak lantas membuat gugur APHT yang didaftarkan. APHT tetap sah dan dapat diproses menjadi sertipikat Hak Tanggungan. Hak Tanggungan akan lahir setelah 7 hari APHT didaftarkan secara lengkap beserta warkah-warkah. Keterlambatan pendaftaran (lebih dari 7 hari) hanya akan menunda lahirnya Hak Tanggungan, namun tidak mempengaruhi keabsahan APHT yang didaftarkan.



3. Jadi berdasarkan penjelasan/uraian Tergugat II tersebut di atas, bahwa tindakan atau perbuatan hukum Tergugat II yang berupa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 atas barang jaminan berupa :

- Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.
- Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor : 858/1997.

Dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 atas barang jaminan/agunan Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur dari Tergugat I didasarkan atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012) yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.

4. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 tersebut diatas sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga sudah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat II adalah sah menurut hukum yang berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karenaitu tindakan hukum Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yaitu Tergugat I dan GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO. Oleh karena itu APHT tersebut



tidak dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM, karena APHT tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan APHT tersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena proses pengikatan agunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita huruf IV Huruf A angka 1 dan 2 halaman 10 dan petitum nomor 2 halaman 11 dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang menyatakan Para Tergugat yang kesemuanya merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bahwa Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 atas barang jaminan berupa :
 - Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor: 328/1997.
 - Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.
 - b. Dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 atas barang jaminan/agunan GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I didasarkan atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012) yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.

Halaman 47 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



- c. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan pada poin a dan b tersebut diatas sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga sudah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat II adalah sah menurut hukum yang berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karenaitu tindakan hukum Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- d. Bahwa petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- e. Bahwa mengutip pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul “ Pokok Pokok Hukum Perikatan “, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).
 2. Harus ada kesalahan.
 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
- f. Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menunjukkan unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi sehingga Tergugat II dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- g. Bahwa pelaksanaan lelang a quo didasarkan atas permintaan Tergugat I selaku Penjual dikarenakan Junnaini selaku Nasabah telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat I.
- h. Bahwa pada saat melakukan perjanjian kredit dalam hal ini Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal. GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO seharusnya telah memahami akibat hukum apabila Debitur {GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO) ingkar janji (wanprestasi) maka Tergugat I selaku Kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual Obyek Sengketa sebagai Jaminan/Agunan melalui lelang dan mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut

Halaman 48 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena proses pengikatan agunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat pada butir 4 halaman 11 gugatan dalam perkara a quo yang menyatakan memerintahkan kepada pihak TERGUGAT II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 denean alasan-alasan sebaeai berikut:

a. bahwa antara Tergugat I selaku Kreditu dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan N Y. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal dan dikuatkan dengan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal.

b. Bahwa berdasarkan Akta Peijanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal tersebut, hingga saat ini GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dari Tergugat I telah memperoleh fasilitas kredit investasi dari Tergugat I sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .

c. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Gunawan Agung Supriyanto terhadap Tergugat I, Gunawan Agung Supriyanto telah menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat I berupa sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 259/Kemiriamba atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 669 M2 (enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-07-2010 Nomor : 002/Kemiriamba/2010.

Halaman 49 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



2. Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.
3. Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas ± 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-2-1997 Nomor : 328/1997.
(selanjutnya disebut obyek jaminan/agunan).
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan/uraian Tergugat II tersebut di atas, bahwa tindakan atau perbuatan hukum Tergugat II yang berupa :
Bahwa Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 715/2014 tanggal 05 November 2014 atas barang jaminan berupa :
 - Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1606/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 61 M2 (enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14-04-1997 Nomor: 858/1997.
 - Sebidang tanah terletak di Sebidang Tanah terletak di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1599/Jatibarang Lor atas nama MOHAMAD KHOFIF seluas + 89 M2 (delapan puluh sembilan meter persegi), didasarkan atas Akta Peijanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH Notaris Kota Tegal dan dikuatkan dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 28 tertanggal 13 Oktober 2014.
- e. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan pada poin a-d tersebut diatas sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG



SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat II adalah sah menurut hukum yang berlaku mengikat bagi para pihak karena sudah ditanda tangani oleh GUNAWAN AGUNG SUPRIYANTO selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur. Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam Akta Pejianjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh NY. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH selaku Notaris Kota Tegal dan ketentuan hukum penjaminan sesuai UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, maka terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut telah dilakukan Akta Pemberian hak Tanggungan secara yuridis sempurna sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT) yaitu Sertifikat Hak Tanggungan No. Nomor : 030008/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III.
- f. Bahwa fasilitas kredit investasi dari Gunawan Agung Supriyanto yang ada pada Tergugat I mengalami non performance (macet), sehingga Penggugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 139 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh N Y. HERTANTI PINDAYANI, SH.MH selaku Notaris Kota Tegal yang telah ditandatangani oleh Gunawan Agung Supriyanto dengan Tergugat I. Oleh karena Gunawan Agung Supriyanto tidak segera memenuhi kewajiban kepada Tergugat I, maka Tergugat I memberikan teguran / peringatan dan somasi kepada Gunawan Agung Supriyanto untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I.
- g. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan pemberian fasilitas kredit investasi kepada Gunawan Agung Supriyanto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Gunawan Agung Supriyanto tetap saja tidak segera menyelesaikan kewajiban kreditnya dan kemudian malah mengadu kepada Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I.



Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dengan tegas ;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita VI Kerugian Yang Ditimbulkan halaman 11 dan petitum Penggugat dalam gugatannya sebagaimana poin 7 halaman 12 tentang Kerugian yang ditimbulkan, dimana Penggugat menuntut penggantian yang timbul akibat pelaksanaan gugatan a quo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Para Tergugat secara tanggung renteng, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena permintaan ganti rugi dimaksud tidak berdasarkan hukum yang ada.
 - b. Bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah kerugian atas biaya transportasi dan sebagainya yang bukan merupakan akibat langsung dari tindakan Tergugat II.
 - c. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sangat berdampak pada Tergugat II, padahal tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.
 - d. Selain itu, Tergugat II telah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Tergugat II tidak dapat dimintakan ganti rugi dan Penggugat pun tidak memiliki dasar untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo sudah seharusnya tuntutan ganti rugi dan dalil kerugian haruslah ditolak ;

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat pada butir 8 halaman 12 gugatan dalam perkara a quo yang menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada pokoknya untuk dapat dijatuhkan putusan uitvoerbaar bij vooraad menurut pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari

Halaman 52 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberitahuan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

- b. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa tersebut,

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo sudah seharusnya tuntutan pelaksanaan putusan serta mert haruslah ditolak ;

13. Bahwa Tergugat II menolak posita maupun petitum selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan memutuskan hal - hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-
- Menyatakan secara hukum pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggung atas barang jaminan dari Gunawan Agung Supriyanto selaku Debitur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mempunyai pendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.141.000,00 (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Tergugat III yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 27 Oktober 2020 dengan relasnya tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 6 Nopember 2020 yang dibuat oleh I Dewa Gede Suardana, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 9 November 2020 dan 16 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 9 November 2020 dan 16 November 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II, III semula Tergugat II, III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Desember 2020 yang telah

Halaman 54 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, III semula Tergugat I, III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 dan 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini dengan relasnya masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2020, 19 Nopember 2020 dan 24 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa kebaratan atas putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomer 18/Pdt.G/2020/PN. Tgl kurang teliti dan mengada-ada dalam menyimpulkan atas pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kebaratan-kebaratan Pembanding sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Terbanding II semula Tergugat II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yudex factie adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena kebaratan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena

Halaman 55 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 27 Oktober 2020 dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 27 Oktober 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tgl. tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Shari

Halaman 56 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 19 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu C. R. Elfiani, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Shari Djarmiko, S.H., M.H.

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C.R Elfiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan....., Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp 130.000,00 +
Jumlah Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 57 dari 57 halaman putusan nomor 11/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)